



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN MENDAWAI DENGAN
DESA PEMEKARAN KARANG ANYAR
KECAMATAN ARUT SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa telah disepakati bersama Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Mendawai dengan Desa Pemekaran Karang Anyar Kecamatan Arut Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2020 Nomor 77);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peta Batas Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MENDAWAI DENGAN DESA PEMEKARAN MENDAWAI SEBERANG KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kelurahan Mendawai adalah daerah sebagian wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan/Desa.
9. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa/kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa/kelurahan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II

Batas Kelurahan dan Desa Pemekaran

Pasal 2

Batas Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan.
- b. Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo dan Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan.
- c. Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Pemekaran Karang Anyar Kecamatan Arut Selatan.
- d. Batas Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Mendawai Seberang dan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan.

Batas Desa Pemekaran Karang Anyar Kecamatan Arut Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan.
- b. Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pasir Panjang dan Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan.
- c. Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kumpai Batu Atas dan Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan.
- d. Batas Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan.

Pasal 3

Batas Kelurahan Mendawai dengan Desa Pemekaran Karang Anyar Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari :

- 1). Pertigaan batas antara Kelurahan Mendawai, Desa Pemekaran Karang Anyar dan Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan di Sungai Lamandau pada muara saluran Parit Pialun yang ditandai oleh PABU.A-068 dengan koordinat $111^{\circ}35'22,547''\text{BT}$ dan $2^{\circ}42'10,407''\text{LS}$.
- 2). PABU.A-068 selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri meridian saluran pialun sampai di Jalan Jenderal Sudirman ditandai oleh PABU.A-069 dengan koordinat $111^{\circ}35'47,239''\text{BT}$ dan $2^{\circ}42'59,285''\text{LS}$.
- 3). PABU.A-069 selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri as meridian saluran buatan (Parit Pialun) sampai pada PABU.A-070 dengan koordinat $111^{\circ}36'14,091''\text{BT}$ dan $2^{\circ}43'32,573''\text{LS}$ terletak pada pertigaan batas Kelurahan Mendawai, Desa Pemekaran Karang Anyar dan Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan.

Pasal 4

Posisi PBU, TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

NOMOR: 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010